KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
PASCASARJANA
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 ☎ (0411) 864924, Fax. 864923 Makassar
Kampus II : Jl H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong-Gowa Telp. 1500363 Fax 0411-881528
Website: pps.uin-alauddin.ac.id Email: ppsuinalauddin@yahoo.co.id

PENGUMUMAN

Nomor : B-2485 /Un.06/PS/PP.00.9/12/2018

Memperhatikan Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Nomor:1313 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pendaftaran, Penjadwalan Ujian Akhir Tesis/Ujian Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

KESATU : Interval waktu pembuatan dan penandatanganan surat/undangan dengan jadwal pelaksanaan ujian diatur sebagai berikut:

1. Ujian Proposal Tesis paling cepat 7 hari kerja.
2. Ujian Proposal Disertasi paling cepat 10 hari kerja.
3. Ujian kualifikasi Tesis paling cepat 10 hari kerja
4. Ujian Kualifikasi Disertasi paling cepat 15 hari
5. Ujian Akhir Tesis (Tutup/Munaqasyah) paling cepat 15 hari kerja.
6. Ujian Terbuka (Promosi Doktor) paling cepat 15 hari kerja.

KEDUA : Undangan untuk penguji yang tidak disampaikan setelah tandatangan Direktur dalam tempo 1x24 jam, pelaksanaan ujian akan dibatalkan;

KETIGA : Batas waktu pendaftaran dan Penjadwalan Ujian Akhir Tesis/ Ujian Terbuka (Promosi Doktor) paling lambat tanggal 20 Juli dan 20 Januari Tahun berjalan;

KEEMPAT : Batas waktu pelaksanaan ujian akhir tesis/ujian terbuka promosi doktor tanggal 28/29 Februari dan 31 Agustus, untuk menghindari pembayaran SPP Tahun Akademik berikutya (1 Maret dan 1 September);

KELIMA : Batas waktu pendaftaran dan penjadwalan ujian akhir tesis/ujian terbuka (Promosi Doktor) terkait dengan pendaftaran wisuda menyesuaikan dengan kalender akademik atau surat dari Rektorat tentang hal tersebut dan menyesuaikan dengan batas waktu pada sistem aplikasi online terkait dengan input data wisudawan;

KEENAM : Bagi Mahasiswa yang akan menempuh ujian akhir tesis atau ujian terbuka (Promosi Doktor) agar memprediksi kemungkinan ujian-ujian itu melewati batas akhir pembayaran SPP sesuai kalender akademik yang berlaku (pertengahan Januari s/d pertengahan Februari dan pertengahan Juli s/d pertengahan Agustus);

KETUJUH : Pelaksanaan ujian akhir tesis/ujian terbuka (Promosi Doktor) yang dijadwalkan mulai tanggal 1 Maret dan seterusnya atau tanggal 1 September dan seterusnya harus menyertakan bukti pembayaran SPP Semester yang sedang berlangsung;

KEDELAPAN : Pembayaran SPP hanya dilakukan sesuai jadwal pada kalender akademik sehingga tidak ada pembelajaran di luar jadwal tersebut;

KESEMBILAN : Bagi mahasiswa Pascasarjana yang terlambat membayar sesuai jadwal, maka menunggu jadwal pembayaran SPP semester berikutnya. sehingga tidak ada aktifitas akademik yang dapat dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Gowa, 31 Desember 2018
Direktur,

Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag
NIP. 19561231 198703 1 022